

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR NOMOR : 570 TAHUN 1442 H/2021 M TENTANG

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKAN BELAJAR-KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

MENIMBANG:

- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan Kurikulum, maka dipandang perlu menetapkan Kebijakan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
- Untuk legalitas pedoman kebijakan pengembangan kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Makassar, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

MENGINGAT:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02 / PED / I.0 / B / 2002 tanggal 24 J. Awal 1433H / 16 April 2012M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

8. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2013.

MEMPERHATIKAN:

Rapat penetapan pedoman Kebijakan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Makassar, tanggal 25 Mei 2021.

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- 1. Menetapkan Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- Surat Keputusan ini sebagai pengesahan pedoman kebijakan pengembangan kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Makassar, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 15 Syawal 1442 H

27 Mei 2021 M

Rektor,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.

NBM. 554605

Tembusan:

- 1. Ketua BPH Unismuh Makassar
- 2. Arsip